

**PERAN TOKOH ADAT DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA WAKAF**
(Studi Kasus Tentang Penarikan Kembali Tanah Wakaf di Kec. Laut Tawar
Kab.Aceh Tengah)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

Alfiqri Hasriandi
NIM. 150101112

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022M/1443H**

**PERAN TOKOH ADAT DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA WAKAF**
(Studi Kasus Tentang Penarikan Kembali Tanah Wakaf di Kec. Laut Tawar
Kab. Aceh Tengah)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

Alfiqri Hasriandi
NIM. 150101112


**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga**

Disetujui untuk dimunaqasahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Mursyid Djawas, S.Ag.,M.H.I
NIP. 197702172005011007


Riadhus Sholihin, S.Sy.,M.H
NIP. 1993110112019031014

**PERAN TOKOH ADAT DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA WAKAF
(Studi Kasus Tentang Penarikan Kembali Tanah Wakaf di Kec. Laut
Tawar kab. Aceh Tengah)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah
Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Keluarga
Pada hari / Tanggal : 20 Juli 2022 M

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.H.I
NIP. 197702172005011007

Sekretaris,




Riadhush Sholihin, S.Sy., M.H
NIP. 1993110112019031014

Penguji I




Arifin Abdullah, S.H.I., M.H
NIP. 198203212009121005

penguji II



Shabarullah, M.H
NIP. 199312222020121011

Mengetahui,
Dekan fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon:0651- 7557321, Email: uin@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alfiqri Hasriandi
NIM : 150101112
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya oran lain;**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;**
4. **Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;**
5. **Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya sendiri.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawab dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademi atau diberi sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 juni 2022

Yang menyatakan,



Alfiqri

(Alfiqri Hasriandi)

ABSTRAK

Nama : Alfiqri Hasriandi
NIM : 150101112
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Peran Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf
(Studi Kasus Tentang Penarikan Kembali Tanah Wakaf
di Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah)
Tanggal Sidang : 20 Juli 2022
Tebal Skripsi : 51 Halaman
Pembimbing I : Dr. Mursyid Djawas, S. Ag., M.HI.
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H.
Kata Kunci : Peran, Tokoh Adat, Sengketa Wakaf.

Wakaf adalah salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan masyarakat dalam rangka ibadah *ijtima''iyah* (ibadah sosial). Karena wakaf adalah ibadah maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas karena mencari ridha-Nya. Dalam wakaf sering ditemukan sengketa wakaf. kebanyakan hal ini disebabkan oleh penarikan kembali tanah wakaf oleh wakif maupun ahli waris sehingga menimbulkan sengketa dengan pihak pengelola (Nazhir). Dalam penyelesaian sengketa wakaf banyak tahapan yang harus dilalui. Karena berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa tanah wakaf itu bersifat selamanya. Sistem pemerintahan terkecil di daerah Kab. Aceh Tengah yaitu pemerintahan adat (tokoh adat) yang disebut *Sarak opat*. *Sarak opat* memiliki peranan yang sangat penting di dalam masyarakat salah satunya berperan sebagai penengah apabila terjadi perselisihan antara masyarakat. Persengketaan tanah wakaf di Kec. Lut Tawar Desa Boom bermula ketika tanah yang telah diwakafkan hendak ditarik kembali oleh ahli waris wakif, setelah melapor ke salah satu pihak *Sarak opat*, diadakan musyawarah terkait persengketaan tanah tersebut. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peranan tokoh adat dalam penyelesaian sengketa tanah waqaf. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Hasil dari musyawarah terkait persengketaan yang terjadi, bahwa ahli waris diperbolehkan menarik kembali tanah yang diwakafkan, hal ini berdasarkan keputusan musyawarah antara ahli waris dan pihak pengelola (Nazhir) yang dipimpin oleh pemerintahan adat *Sarak opat* sebagai penengah dari persengketaan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما
بعد

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: “Peran Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf (Studi Kasus Tentang Penarikan Kembali Tanah Wakaf di Kec. Laut Tawar Kab. Aceh Tengah).

Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada :

- A. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, M.A. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- B. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
- C. Bapak Fakhurrazi M. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga dan Bapak Dr. Tarmizi M.Jakfar,M.Ag.Selaku Penasehat Akademik.
- D. Bapak Dr. Mursyid Djawas, S. Ag., M.HI. sebagai pembimbing pertama yang telah memberikan bimbingan dan arahan disela-sela kesibukannya, sehingga skripsi ini terselesaikan. Bapak Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H., sebagai pembimbing kedua yang telah banyak meluangkan waktu membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
- E. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

F. Ibunda tercinta dan Ayahanda tercinta, yang selalu memberikan dukungan berupa doa dan semangat sehingga penulis menjadi termotivasi untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat menyelesaikan studi sarjana dengan baik, dan seluruh keluarga besar penulis lainnya.

G. Para Sahabat Karib Fajri, Diky, Hasbi, Singkite, yang telah membantu memberi arahan dalam penulisan skripsi ini dan seluruh kawan-kawan seperjuangan serta Keluarga Besar Hukum Keluarga leting 2015, yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan ini.

Dan tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada ayahanda, ibunda dan saudara kandung penulis Tawar Miko, yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do'a kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan dimasa yang akan datang dan dapat bermanfaat bagi pembaca.

Banda Aceh, 16 Juni 2022

Penulis,

Alfiqri Hasriandi

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	te (dengan titik di bawahnya)
2	ب	Belajar	Be	١٧	ظ	z	Zet (dengan titik di bawahnya)
3	ت	T	Te	١٨	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ś	es (dengan titik di atasnya)	١٩	غ	gh	Ge
5	ج	J	Je	٢٠	ف	f	Ef
6	ح	ḥ	ha (dengan titik di bawahnya)	٢١	ق	q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	٢٢	ك	k	Ka
8	د	De	De	٢٣	ل	l	El
9	ذ	Ż	Zet (dengan titik di	٢٤	م	m	Em

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
	Tanda dan Huruf	Nama			Gabungan Huruf		
	يَ َ	<i>Fathah</i> dan ya			Ai		
	وَ َ	<i>Fathah</i> dan wau			Au		

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*, هَوْلٌ = *hauḷa*

2. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ / اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
إِ / يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
أُ / وِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

3. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

A. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

B. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

C. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ta itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالُروضَةُ : - *raudāh al-atfāl/ raudatulatfāl*

المُنَوَّرَةُ المَدِينَةُ : - *al-Madīnah al-Munawwarah/*

A. al-MadīnatulMunawwarah

طَلْحَةُ : - *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: تاساؤف, bukan tasawuf.



4. DAFTAR LAMPIRAN

5. LAMPIRAN 1 Surat Keterangan Pembimbing Skripsi.
6. LAMPIRAN 2 Surat Izin Melakukan Penelitian Dari Fakultas Syariah dan Hukum.
7. LAMPIRAN 3 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.
8. LAMPIRAN 4 Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian	14
1 Pendekatan Penelitian	14
2 Jenis Penelitian	15
3 Sumber Data	15
4 Teknik Pengumpulan Data.....	16
5 Objek Kajian dan Validasi Data	17
6 Teknik Analisis Data	17
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB DUA : KONSEP WAKAF.....	19
D. Pengertian Wakaf dan Dasar Hukum	19
E. Sejarah Perkembangan Wakaf.....	21
F. Macam-Macam Wakaf dan Pemanfaatannya	25
G. Rukun dan Syarat Wakaf.....	26
H. Kedudukan Harta Wakaf Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perwakafan.....	27
I. Wakaf Menurut Kompilasi Hukum Islam	29
J. Penyelesaian Sengketa Wakaf Berdasarkan Undang Undang dan Qanun	34
K. Peran Tokoh Adat Dalam Masyarakat Gayo	36
BAB TIGA : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
B. Proses Penyelesaian Sengketa Wakaf di Kecamatan Laut Tawar Kab Aceh Tengah.....	42
C. Peran Tokoh Adat dalam Penyelesaian Sengketa	

Wakaf di Kecamatan Laut Tawar Kab Aceh Tengah.....	46
BAB EMPAT : PENUTUP	50
A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	52



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara bahasa wakaf berasal dari kata *al-waqf*, yang maknanya adalah *al-waqafah* (Menahan) dalam pengertian syariat, wakaf bermakna menahan pokok dan mendermakan buah atau dengan kata lain menahan harta dan mengalirkan manfaat-manfaatnya untuk kepentingan Allah dan Agama Nya.¹ Sedangkan wakaf menurut istilah syara' adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya dan digunakan untuk kebaikan.²

Wakaf adalah salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan masyarakat dalam rangka ibadah *ijtima'iyah* (ibadah sosial). Karena wakaf adalah ibadah maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas karena mencari ridha-Nya.³

Wakaf sebagai suatu lembaga keagamaan di samping berfungsi sebagai ibadah kepada Allah juga berfungsi sosial. Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan menjadi bekal bagi kehidupan di akhirat. Dalam fungsi sosial wakaf merupakan aset yang sangat bernilai dalam hukum adat Indonesia, Hal ini dikarenakan sudah meresapnya penerimaan lembaga wakaf di dalam masyarakat Indonesia. Diterimanya lembaga wakaf ini karena mayoritas penduduk Indonesia beraama islam.

Sedangkan disisi lain, wakaf sebagai salah satu lembaga islam sangat penting bagi pengembangan kehidupan keagamaan dan untuk kesejahteraan

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih As-Sunnah*, penerjemah Adz- Dzaki, Arif Hidayat, Ahmad Rifa'i, jilid 4 (Surakarta:Insan Kamil,2016) hlm, 483

² Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm,25.

³Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta:Pilar Media 2005), hlm.

Umat Islam. Mengingat sangat pentingnya persoalan wakaf ini maka Undang-undang ketentuan umum mengenai masalah wakaf sebagaimana tersebut didalam pasal 1 yang memberikan ketentuan sebagai berikut: 1. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif atau memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu atau sesuai kepentingan ibadah atau kepentingan kesejahteraan umum menurut Syariah.⁵

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ditetapkan bahwa benda wakaf dimanfaatkan untuk selamanya atau untuk jangka waktu tertentu.⁶

Bila seorang yang berwakaf berbuat sesuatu yang menunjukkan kepada wakaf atau mengucapkan kata-kata wakaf maka tetaplak wakaf itu, dengan syarat orang yang berwakaf adalah orang yang sah tindakannya, misalnya cukup sempurna akalnya dewasa, merdeka dan tidak dipaksa untuk terjadinya wakaf ini tidak diperlukan penerimaan dari yang diwakafi. Apabila wakaf telah terjadi, maka tidak boleh dijual, dihibahkan dan diperlakukan dengan sesuatu yang dihilangkan kewakafannya.

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do'a anak yang shalih” (HR. Muslim no. 1631)

Yang dimaksud dengan sedekah jariah adalah amalan yang terus bersambung manfaatnya. Seperti wakaf aktiva tetap (contoh: tanah), kitab, dan mushaf Al-Qur'an. Inilah alasannya kenapa Ibnu Hajar Al-Asqalani

⁵Muhammad Amin Summan, *Hukum Keluarga Di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2005) hlm,354

⁶ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1, ayat (1) hlm, 237

memasukkan hadits ini dalam bahasan wakaf dalam *Bulughul Maram*. Karena para ulama menafsirkan sedekah jariyah dengan wakaf.

Sendangkan dari Abu Hurairah *Radhiyallaahu*'anhu bahwa rasulullah saw. Bersabda, "Apabila ada orang meninggal dunia, terputuslah amalan kecuali dari tiga hal, yaitu sedekah jariyah (yang mengalir), atau ilmu yang bermanfaat atau anak shaleh yang mendoakan untuknya,"(HR Muslim)⁷

Imam Malik berpendapat bahwa wakaf itu boleh dibatasi waktunya,⁸ dan menurut Mundzir Qahaf dalam bukunya *Manajemen Wakaf Produktif* menjelaskan bahwa batasan waktu yang muncul dari keinginan wakif, maka dalam hal ini ahli fikih berbeda pendapat. Mayoritas ahli menolak wakaf sementara, karena batasan waktu yang ditentukan oleh wakif. Sedangkan Menurut madzhab Maliki membolehkannya kecuali wakaf yang berupa masjid. Adapun As-Shawi membolehkan batasan waktu pada wakaf sewaan yang hasilnya dimiliki oleh masjid, bukan bersifat sementara karena keinginan wakif, akan tetapi termasuk sementara karena tabiat barangnya, sekalipun harus diterima bahwa As-Shawi juga mengatakan bolehnya wakaf sementara karena keinginan wakif.⁹

Golongan Hambaliah sependapat bahwa harta wakaf itu putus atau keluar dari hak milik si wakif dan menjadi milik Allah atau milik umum, begitu pula wewenang mutlak si wakif menjadi terputus karena setelah ikrar wakaf diucapkan, harta tersebut menjadi milik Allah.¹⁰

Tokoh adalah seseorang yang terkemuka dan memegang peranan penting dalam suatu aspek kehidupan tertentu di dalam masyarakat. Di dalam masyarakat tokoh adat merupakan seseorang yang mempunyai pengaruh dan

⁷ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, Jakarta: Gama Isnani, 2013) hlm 399

⁸Said Agil Husin al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2004), hlm, 139

⁹Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif, Terj. Muhyiddin Mas Rida*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000), hlm. 103

¹⁰Faishal Haq dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Pasuruan Jawa Timur: GBI (Anggota IKADI), 1994, hlm, 35

dihormati banyak orang, bias karena pengetahuannya, budi pekertinya, kekayaannya serta kesuksesannya dalam menjalani kehidupan. Fungsi tokoh masyarakat sangat beragam, mencakup beberapa aspek, seperti aspek social, aspek agama serta aspek pembangunan sarana dan prasarana.

Kepala adat memegang peranan penting dalam hal koordinasi dan memotivasi masyarakat dalam hal penyelesaian masalah. Kepala adat harus memberikan pemahaman kepada dua belah pihak yang memiliki konflik dari sisi adat sehingga kedua belah pihak memiliki pemahaman atas konflik yang terjadi dan untuk menilai apakah sudah sesuai dengan hokum adat yang berlaku.

Di kampong Boom Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah terdapat tokoh adat yang biasa disebut *Sarak Opat* yang memiliki jabatan dan fungsi masing-masing, yaitu antara lain:

1. *Reje*, yaitu pemimpin umum yang dipilih oleh masyarakat. Reje diberi tugas memimpin, mengkoordinasi, menegakkan keadilan, dan mengurus kepentingan masyarakat.
2. *Imem*, yaitu pemimpin yang dipilih oleh masyarakat untuk mengurus urusan agama dan membrantas hal-hal yang dilarang dan diharamkan agama.
3. *Petue*, yaitu orang yang dituakan dari tokoh masyarakat karena kepandaian dan wibawa yang dimiliki (cendekiawan). Tugas petua adalah meneliti, merencanakan, mengevaluasi, dan mencari solusi atas setiap masalah yang dihadapi masyarakat.
4. *Rayat* atau rakyat adalah wakil-wakil yang dipilih oleh masyarakat sendiri baik yang muda maupun yang tua, laki-laki maupun perempuan yang memiliki potensi yang mampu mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam rangka membangun wilayah masing-masing sesuai kepentingan masyarakat.¹¹

¹¹ Mahmud Ibrahim dan Ar. Hakim Aman Pinan, *Syariat Adat dan Istiadat*, (Takengon: Makaman Mahmuda, 2010), hlm, 101-102.

Dalam masalah perwakafan banyak sekali ditemui kasus-kasus sengketa wakaf. Hal ini disebabkan karena adanya kepentingan ahli waris menarik kembali tanah yang telah diwakafkan, sehingga menimbulkan sengketa antara ahli waris dan pihak pengelola yaitu nazhir.

Namun kenyataannya terjadi dalam masyarakat Kec. Laut tawar Kab. Aceh tengah masih terjadinya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan. dan hukum islam tentang Persoalan yang dialami saat ini terdapat kesenjangan dalam masyarakat bahwa seorang yang sudah mengwakafkan tanahnya kepada penerima wakaf mengambil kembali tanah yang sudah diwakafkan sebelumnya.

Sebagai kasus di kec. Laut tawar kab. Aceh tengah, seorang Bapak mewakafkan tanahnya, setelah wakif meninggal dunia, beberapa bulan kemudian ahli waris dari wakif menemui pihak penerima wakaf dan meminta kembali tanah wakaf tersebut.

Dari pernyataan di atas peneliti mendapatkan suatu masalah yaitu penarikan kembali harta wakaf oleh wakif di desa Boom Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah. Berdasarkan hasil survey, awal mula kejadian di mana tanah milik Alm bapak Iskandar seluas $\frac{3}{4}$ Ha yang diwakafkan untuk tempat TPA (tempat pembuangan akhir) yang akan di letakkan beberapa kontener, namun karena adanya factor lain dimana tidak adanya sertifikat wakaf.¹²

Tanah yang diwakafkan telah sesuai dengan ikrar wakaf, namun masalah yang peneliti dapatkan dari kepala desa bahwa ahli waris dari alm bapak iskandar tidak menyetujuinya karena keluarganya kekurangan atau belum mencukupi dalam kebutuhan sehari-hari sehingga pihak keluarga mengklaim untuk menarik kembali tanah wakaf tersebut. Penyelesaian sengketa wakaf ini sudah melalui tahap pengaduan kepada tokoh adat kampung dan telah dilakukan

¹²Hasil wawancara dengan Azhar, Reje Kampung Takengon Timur, Kecamatan Laut Tawar, pada tanggal 4 Agustus 2021

rapat internal serta memanggil kedua belah pihak yang bersengketa dan sedang dilakukan mediasi.¹³

Tokoh adat yang ikut serta dalam musyawarah untuk menyelesaikan persengketaan antara lain *reje*, *petue*, *imem*, dan rakyat. Musyawarah yang berlangsung dipimpin oleh *reje*, dalam rapat *reje* bertugas sebagai penengah untuk pihak yang bersengketa dan bertugas juga untuk memberikan putusan hasil musyawarah. *Petue* bertugas menganalisis, menelaah, mengevaluasi serta mencari jalan keluar terkait permasalahan sengketa. *Imem* bertugas untuk memberikan nasihat terkait persengketaan berdasarkan pertimbangan agama serta meninjau atau memberikan teguran apabila di dalam musyawarah terdapat hal yang bertentangan dengan agama. Rakyat yang mengikuti musyawarah diwakili oleh beberapa perwakilan rakyat seperti ketua pemuda serta anggota lainnya. Sebagai perwakilan dari rakyat ketua pemuda berperan sebagai orang yang memberikan tanggapan terkait persengketaan yang terjadi.¹⁴

Peran tokoh adat terkait permasalahan yang berlangsung sangat penting. Tokoh adat berperan sebagai penengah permasalahan yang terjadi di desa serta memutuskan hasil dari permasalahan yang terjadi. Terkait hasil dari persengketaan tanah wakaf yang terjadi tokoh adat memutuskan bahwa hak atas kepemilikan tanah wakaf dikembalikan kepada ahli waris. Hal ini berdasarkan pertimbangan para tokoh adat, pihak ahli waris berhak menggunakan kembali tanah tersebut di karenakan faktor ekonomi dari pihak ahli waris yang mengharuskan tokoh adat mengembalikan hak atas kepemilikan tanah tersebut. Sedangkan untuk TPA yang direncanakan diganti dengan membayar iuran kepada petugas kebersihan untuk mengangkut sampah dari rumah masyarakat.

Dalam hal demikian dengan harapan agar masyarakat di Kec. Lut tawar Kab. Aceh Tengah dapat memahami bagaimana seharusnya ia bertindak terhadap perbuatan seorang yang berwakaf lalu ia mengabil kembali atas tanah

¹³ *Ibid...*

¹⁴ *Ibid...*

yang pernah diwakafkannya, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “Peran Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf (Studi Kasus diKec. Laut Tawar Kab. Aceh Tengah).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya, agar penelitian ini mengarah kepada persoalan yang akan yang dituju, maka disini dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa wakaf di Kec. Laut Tawar Kab. Aceh Tengah?
2. Bagaimana peran tokoh adat dalam penyelesaian sengketa wakaf di Kec. Laut Tawar Kab. Aceh Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa wakaf di Kec. Laut Tawar Kab. Aceh Tengah.
2. Untuk mengetahui peran tokoh adat dalam penyelesaian sengketa wakaf di Kec. Laut Tawar Kab. Aceh Tengah.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, berikut akan dijelaskan istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Peran

Peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pemimpin yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa.

2. Tokoh adat

Tokoh adat ialah tokoh yang tumbuh dan berkembangnya di tengah-tengah masyarakat karena kelebihan dirinya sendiri sehingga dijadikan tokoh oleh

masyarakat akibat kemampuan, resfonsifnya, kearifan dan kebijaksanaannya yang diakui sebagai tokoh karena memang sanggup dan ikhlas menerima jabatan sebagai sebagai tokoh atau pemimpin masyarakat. Tokoh adat juga berperan dalam menyelesaikan semua permasalahan dengan baik.¹⁵ Tokoh adat yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu, *reje, imem, petue*, dan rakyat.

3. Penyelesaian sengketa

Sengketa adalah suatu pertentangan atas kepentingan, tujuan dan pemahaman antara dua pihak atau lebih. Sengketa akan menjadi masalah hukum apabila pertentangan tersebut menimbulkan perebutan hak, pembelaan atau perlawanan terhadap hak yang dilanggar, dan tuntutan terhadap kewajiban atau tanggung jawab. Dalam persengketaan, perbedaan pendapat dan perdebatan yang berkepanjangan biasanya mengakibatkan kegagalan proses mencapai kesepakatan. Sengketa yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu, sengketa tanah wakaf di Desa Takengon Timur.

4. Wakaf

Wakaf adalah sendi-sendi ekonomi dalam Islam. Wakaf yang dikenal selama ini seperti tanah, masjid, surau, sekolah dan sebagainya. Al-Qur'an tidak menjelaskan secara spesifik dan tegas tentang wakaf, hanya saja, karena wakaf merupakan salah satu bentuk kebajikan melalui pemanfaatan harta benda, maka para ulama pun memahami bahwa ayat-ayat Al Qur'an yang memerintahkan pemanfaatan harta untuk kebajikan juga mencakup kebajikan melalui wakaf.¹⁶ Wakaf yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu, wakaf tanah.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini diperlukan untuk melihat dan membandingkan penelitian ini dengan karya ilmiah lainnya yang dijadikan sebagai sumber kajian pustaka dalam skripsi ini bertujuan untuk menghindari kesamaan dan tidak

¹⁵Muhammad Umar, *pemimpin Aceh dan Nusantara*, (Bandan Aceh: Yayasan Busafat 2008) hlm, 16

¹⁶ Imam Bukhari, penyusun Achmad Sunarto Syamsuddin Noor, *Himpunan Hadis Shahis Bukhari* (Jakarta: An Nur 2008) hlm 4

terjadi diplikasi dalam satu penelitian. adapun karya-karya ilmiah tersebut antara lain adalah seperti berikut.

Penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Fahrudin mengenai “*Wakaf Menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004 dalam Perspektif Hukum Islam*” Oleh mahasiswa Jurusan Syari'ah Prodi Ahwal Al Syakhsiyyah STAIN Jurai Siwo Metro lulus Tahun 2007. Penelitian ini memfokuskan pada perbandingan wakaf dalam wacana Undang-undang No.41 Tahun 2004 dengan Hukum Islam. Kesimpulannya yaitu subjek hukum wakaf, objek wakaf dan prosedur hukum wakaf tidaklah bertentangan dengan kondisi (perubahan) wakaf saat ini.¹⁷

Penelitian ini lebih menekankan pada peranan keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat untuk mengelola secara efektif dan efisien. Tujuan akhirnya untuk kepentingan ibadah dalam memajukan kesejahteraan umum yang tidak bertentangan dengan syariah. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis yaitu tentang hukum-hukum yang digunakan dalam perwakafan. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian di atas bertujuan untuk mengetahui subjek hukum wakaf dan penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa wakaf berdasarkan hukum yang berlaku.

Penelitian selanjutnya ditulis oleh Muhammad Ridho mengenai “*Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Mengubah atau Menjual Harta Wakaf Dalam Perpesktif Hukum Islam*”. Oleh mahasiswa Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Ahwal Asyahkhsiyah, STAIN Jurai Siwo Metro lulus tahun 2015. Penelitian ini memfokuskan pada metode istinbath hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam mengeluarkan fatwa mengubah atau menjual harta wakaf dan bagaimana fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang mengubah atau menjual harta wakaf didalam perspektif Hukum Islam.¹⁸

¹⁷ Akhmad Fahrudin, “*Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004 dalam Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi Tahun 2006.

¹⁸ Muhammad Ridho, *Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Mengubah atau Menjual Harta Wakaf Dalam Perpesktif Hukum Islam*” Skripsi tahun 2015.

Adapun Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Mengubah atau Menjual Harta Wakaf tidak secara langsung memperbolehkan mengubah atau menjual harta wakaf. Hal ini disebabkan hukum asalnya yaitu tidak boleh diubah atau dijual, tetapi menjadi boleh apabila ada alasan-alasan yang mendesak. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu untuk mengetahui hukum yang digunakan dalam persengketaan wakaf, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian di atas menggunakan metode istinbath sedangkan penelitian ini memuat tokoh adat dalam penyelesaian masalah.

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Kartika Mawardi mengenai *“Perubahan Peruntukkan Tanah Wakaf Hak Milik Menurut Hukum Islam dan UU No. 5/1960 Tentang UUPA”* Oleh mahasiswa Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara Medan Lulus Tahun 2007. Dimana Penelitian ini memfokuskan kepada bagaimana pandangan Hukum Islam dan UU No. 5/1960 Tentang UUPA mengenai perubahan peruntukkan tanah wakaf hak milik serta bagaimana akibat hukumnya.

Pada dasarnya tanah hak milik yang telah diwakafkan tidak bisa dilakukan perubahan peruntukkan atau penggunaan lain seperti dengan cara dijual dan dipindahkan atau dirubah peruntukkan cara-cara lainnya daripada yang dimaksudkan dalam ikrar wakaf, karena wakaf adalah merupakan suatu tindakan seseorang melepaskan haknya atas harta kekayaan yang dimilikinya untuk kepentingan dijalan Allah dan untuk kemaslahatan umum.¹⁹ Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu mengkaji tentang hukum islam tentang perubahan hak milik tanah wakaf sedangkan perbedaannya yaitu penelitian di atas hanya berfokus tentang hukum-hukum sedangkan penelitian ini memfokuskan pada penyelesaian masalah berdasarkan hukum serta melibatkan tokoh adat di masyarakat.

¹⁹Sri Kartika Mawardi, *“Perubahan Peruntukkan Tanah Wakaf Hak Milik Menurut Hukum Islam dan UU No. 5/1960 Tentang UUPA”* Tesis Tahun 2007.

Penelitian yang dilakukan oleh Khairil Rusli pada tahun 2008 dengan judul *"kewenangan Nazhir dalam pengelolaan harta wakaf (analisis perbandingan undang-undang wakaf. No 41 Tahun 2004 mazhab syafi'i.)* dimana penelitian ini lebih menitik beratkan terhadap kewenangan nazhir yaitu badan yang memegang amanah mengelola zakat yang membandingkan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dengan Mazhab asy-Syafi'i.²⁰ Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kewenangan nazhir dalam mengelola harta wakaf, sedangkan perbedaannya yaitu titik focus pada penelitiannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Abid Abdullah Al-kabisi salah satu pakar Syariah dari Universitas Al-Azhar Mesir pada tahun 2003 dengan judul *"Hukum Wakaf, kajian kontemporer pertama dan terlengkap tentang fungsi dan pengelolaan Wakaf serta penyelesaian atas sengketa wakaf"* buku ini lebih memfokuskan pada pembahasan tata cara penyelesaian-penyelesaian seputaran pembahasan wakaf dan juga dibuat didalam sistem pengelolaan wakaf pada zaman sekarang.²¹ Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu, untuk mengetahui penyelesaian sengketa wakaf serta pengelolaannya, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini melibatkan tokoh adat dalam penyelesaiannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Arif Munawar pada tahun 2017 Fakultas Hukum Univeesitas Sumatra Utara dengan judul *"Penyelesaian Sengketa Wakaf Melalui Lembaga Adat"*,²² penelitian ini memfokuskan penyelesaian sengketa wakaf melalui lembaga adat serta ingin mengetahui kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa.

²⁰Khairil Rusli, *"Kewenangan Nazhir dalam pengelolaan harta wakaf (analisis perbandingan undang-undang wakaf. No 41 Tahun 2004 mazhab syafi'i)*, 2008.

²¹Abid Abdullah Al-kabisi, *"Hukum Wakaf, kajian kontemporer pertama dan terlengkap tentang fungsi dan pengelolaan Wakaf serta penyelesaian atas sengketa wakaf"* 2003.

²²Arif Munawar, *"Penyelesaian Sengketa Wakaf Melalui Lembaga Adat (Studi Kecamatan Johan Pahlawan Kota Meulaboh)"*, Tesis Tahun 2017.

Penelitian yang dilakukan oleh Islamiyati, Ahmad Rofiq, dkk pada tahun 2019 dengan judul "*Implementasi UU Wakaf dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf di Wilayah Pesisir Jawa Tengah*",²³ di mana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek penyelesaian sengketa wakaf melalui jalur litigasi atau nonlitigasi. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu ingin mengetahui praktek penyelesaian sengketa wakaf melalui jalur non litigasi atau mediasi yang terdapat peranan tokoh adat di dalamnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Fatahuddin Aziz Siregar pada tahun 2019 dengan judul "*Peran Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Sumatera*",²⁴ penelitian ini berfokus pada peranan dan faktor-faktor yang mempengaruhi peran tokoh adat dalam penyelesaian sengketa warisan di Sumatera. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penyelesaian sengketa wakaf melalui peran tokoh adat sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini tidak mencari faktor yang melibatkan tokoh adat.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Irsyad tahun 2010 dengan judul "*Peranan Tokoh Masyarakat Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara Dalam Upaya Pengelolaan Dan Peningkatan Fungsi Tanah Wakaf*"²⁵, persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu untuk mengetahui peranan tokoh adat dalam harta wakaf sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini untuk mengetahui peran tokoh adat dalam penyelesaian sengketa wakaf.

Penelitian yang dilakukan oleh Adi Nur Rohman dan Sugeng 2018 dengan judul "*Penyelesaian Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama Jakarta Selatan*"²⁶

²³ Islamiyati, Ahmad Rofiq, dkk. "Implementasi UU Wakaf dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf di Wilayah Pesisir Jawa Tengah", (*Jurnal Masalah-Masalah Hukum*), Vol 48, No, 4, 2019.

²⁴ Fatahuddin Aziz Siregar, "*Peran Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Warisan di Sumatera*" (LPPM IAIN

²⁵ Muhammad Irsyad, "*Peranan Tokoh Masyarakat Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara Dalam Upaya Pengelolaan Dan Peningkatan Fungsi Tanah Wakaf*" Skripsi Tahun 2010.

²⁶ Adi Nur Rohman, Sugeng, "*Penyelesaian Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama Jakarta Selatan*" (*Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*), Vol, 12, No, 1, 2018.

persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu melibatkan tokoh adat dalam penyelesaian masalah sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini tidak melibatkan pengadilan agama.

Penelitian yang dilakukan oleh Nelson Bilung tahun 2019 dengan judul *“peranan tokoh adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di desa long temuyat”*²⁷, persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran tokoh adat dalam penyelesaian sengketa tanah sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini tidak memfokuskan untuk mencari factor penghambat penyelesaian masalah sengketa.

Penelitian yang dilakukan Hayatul Ismi, Firdaus, tahun 2019 dengan judul *“Penyelesaian Sengketa Peralihan Ha Katas Tanah Ulayat Suku Piliang Di Desa Kuok”*²⁸ persamaan penelitian di atas yaitu untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa tanah melalui peran tokoh adat sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini hanya memfokuskan peranan tokoh adat dalam penyelesaian sengketa.

Penelitian yang dilakukan Hany Kurniawati tahun 2006 dengan judul *”Peran Kepala Desa Dalam Menunjang Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Wakaf Di Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah”*²⁹, persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu untuk mengkaji peran kepala desa dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini tidak hanya berfokus pada peran kepala desa melainkan seluruh tokoh adat.

Penelitian yang dilakukan Fausiah tahun 2018 dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peranan Pemerintahan Desa Dalam Penyelesaian Sengeketa Tanah Di Desa Sokkolia Kecamatan Bontomarranu Kabupaten*

²⁷ Nelson Bilung, “Peranan Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Desa Long Temuyat Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara”, Skripsi Tahun 2019.

²⁸ Hayatul Ismi, Firdaus dkk, *“Penyelesaian Sengketa Peralihan Ha Katas Tanah Ulayat Suku Piliang Di Desa Kuok Kec Kuok Kab Kampar”* (DIPA LPPM UNRI, 2019)

²⁹ Hany Kurniawati, *“Peran Kepala Desa Dalam Menunjang Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Wakaf Di Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah”* Tesis Tahun 2006.

Gowa”³⁰ persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu berfokus untuk mengetahui peran tokoh dalam penyelesaian sengketa tanah sedangkan.

Penelitian yang dilakukan Muhammad Thaberanie tahun 2012 dengan judul “*Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf (Studi Kasus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah)*”³¹, persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu melibatkan tokoh dalam mediasi penyelesaian masalah sedangkan penelitian ini berfokus untuk mengetahui peran tokoh adat dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf.

Melihat kepada karya-karya ilmiah yang penulis jadikan sebagai kajian pustaka diatas dapat dinyatakan disini bahwa penelitian ini tidak sama dengan penelitian di atas. Penelitian ini lebih khusus melihat kepada bagaimana Peran Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf.

F. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan Studi Kasus. Pendekatan studi kasus merupakan salah satu metode penelitian dimana peneliti menggali suatu kasus tertentu, dalam satu waktu serta mengumpulkan informasi secara terperinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu.³² Pendekatan atau metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.³³

³⁰ Fausiah. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peranan Pemerintahan Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Desa Sökkolia Kecamatan Bontomarranu Kabupaten Gowa*”, Skripsi Tahun 2018.

³¹ Muhammad Thaberanie, “*Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf (Studi Kasus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah)*”, Tesis Tahun 2012.

³² Sri Wahyuningsih, *Metode Penelitian Studi Kasus*, (Madura: UTM Press, 2013), Hal. 3.

³³Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif...*, hlm. 22

Jadi Pendekatan penelitian ini bertujuan untuk mengungkap suatu gejala yang terjadi dalam masyarakat, khususnya dalam bentuk pengkajian teori hukum yang digunakan untuk diterapkan pada kasus-kasus yang akan didalami lebih lanjut. Dalam hal ini, lebih difokuskan pada kajian literature terkait dengan Peran Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf di Kec. Laut Tawar Kab. Aceh Tengah.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Penelitian Kualitatif, yaitu jenis penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif.³⁴ Pendekatan atau metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.³⁵

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini ada dua, yaitu:

- a. Data primer merupakan data pokok atau bahan utama penelitian yang dapat memberikan informasi langsung terkait objek penelitian. Data primer yaitu data pokok yang telah dikumpulkan dari analisis terhadap permasalahan Peran Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf di Kec. Laut Tawar Kab. Aceh Tengah.
- b. Data sekunder merupakan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjadi data pendukung yang menjelaskan mengenai data primer. Data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah, artikel, pendapat pakar hukum, majalah, makalah dan lain-lain yang berhubungan dengan topik pembahasan ini.

³⁴Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 20

³⁵Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif...*, hlm. 22

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bisa diartikan sebagai cara-cara yang digunakan peneliti untuk menemukan data penelitian. Selain itu, teknik pengumpulan data bermaksud untuk membuat klasifikasi data-data penelitian dari bahan pokok hingga bahan pelengkap. Untuk itu, data penelitian ini dibagi ke dalam dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara dan Studi dokumentasi. Masing-masing dapat dikemukakan sebagai berikut.

- a. Observasi yaitu suatu cara untuk mengamati suatu objek dalam penelitian dengan Observasi terstruktur dan tidak terstruktur.¹⁴ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Observasi tak terstruktur, peneliti melakukan Observasi dengan cara mewawancarai kepala desa tentang persengketaan wakaf yang terjadi di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah.
- b. Wawancara wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan sumber data, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Peneliti juga menggunakan wawancara kualitatif. Wawancara kualitatif adalah peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lebih bebas dan leluasa tanpa terikat oleh suatu susunan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan pada masyarakat Kecamatan Laut Tawar Kabupaten Aceh Tengah tentang Peran Tokoh Adat dalam penyelesaian sengketa wakaf.

- c. Studi dokumentasi adalah suatu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk juga pendapat, dalil dan hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian.

5. Objek kajian dan Validasi Data

Objek penelitian di Kecamatan Laut Tawar Kabupaten Aceh Tengah. Lokasi penelitian yaitu Kecamatan Laut Tawar Kabupaten Aceh Tengah dimana terdapat 18 desa di Kecamatan tersebut dan yang akan menjadi sampel diambil 1 desa yaitu, desa Takengon Timur mengenai penarikan kembali tanah Wakaf.

6. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh di lapangan terkait dengan peran tokoh adat dalam penyelesaian sengketa wakaf di Kecamatan Laut Tawar Kabupaten Aceh Tengah akan diceritakan melalui narasi ilmiah yang bersifat kualitatif. Metode yang digunakan dalam menganalisis adalah metode kualitatif, kemudian data-data tersebut dikelompokkan ke dalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis data tersebut, dengan tujuan dapat menggambarkan permasalahan yang akan diteliti secara utuh.

G. Sistematika Pembahasan


Untuk memudahkan pembahasan dari hasil penelitian ini maka sistematika pembahasan akan dijabarkan kedalam empat bab yang terperinci sebagai berikut:

Bab satu yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori akan dikemukakan tentang tinjauan umum terhadap penyelesaian sengketa wakaf, pembahasannya meliputi pengertian wakaf dan dasar hukumnya wakaf, menurut hukum positif dan Pendapat ulama terhadap penyelesaian sengketa wakaf.

Dalam bab ketiga merupakan bab inti didalamnya akan dibahas mengenai gambaran umum Kec. Laut Tawar Kab. Aceh Tengah. pembahasan yang sesuai dengan tujuan penelitian yaitu, untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa wakaf di Kec. Laut Tawar Kab. Aceh Tengah, untuk mengetahui keterlibatan tokoh adat dalam penyelesaian sengketa wakaf di Kec. Laut Tawar Kab. Aceh Tengah.

Dalam bab empat merupakan bab penutup yang akan diberi beberapa kesimpulan dan saran yang membina dengan harapan bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang berkepentingan nanti, khususnya untuk penulis sendiri.



BAB II

KONSEP WAKAF

A. Pengertian Wakaf dan Dasar Hukum

1. Pengertian Wakaf

Secara bahasa wakaf diartikan *al-habs* (menahan) dan *at-tasbil* (menyalurkan). Adapun secara istilah wakaf diartikan menahan suatu barang dan menyalurkan manfaatnya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah³⁶. Kata wakaf atau waqf berasal dari bahasa arab “*waqafa*” berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat atau tetap berdiri.³⁷

Menurut imam Abu Hanifah wakaf berarti menahan suatu benda milik si wakif, dalam rangka menggunakan manfaatnya untuk kebajikan. Menurut imam Maliki wakaf adalah tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali harta wakafnya. Menurut imam Hambali dan Syafi’i wakaf yaitu melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap benda yang diwakafkan seperti jika wakif wafat harta wakaf tidak dapat diwariskan kepada ahli warisnya³⁸.

2. Dasar Hukum Wakaf

a. Surah Al-Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

³⁶Nurwan Darmawan, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta, Abu Muslim, 2020) hlm, 6.

³⁷ Abdul Nasir Khoerudin, Tujuan dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama dan Undang-undang di Indonesia, (*Jurnal Keislaman Kemasyarakatan & Kebudayaan*), Vol, 19. No, 2. 2018. hlm, 2.

³⁸ *Ibid*,

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan tentang apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu, sungguh Allah maha mengetahui”.

Menurut ayat di atas dijelaskan bahwa untuk sampai kepada kebajikan yang sempurna kita dianjurkan untuk menginfakkan sebagian harta yang kita cintai. Mewakafkan harta tidak diartikan dengan mewakafkan seluruh harta yang kita cintai dan tidak mewakafkan harta yang tidak kita cintai, namun hendaklah kita tidak memilih harta yang jelek untuk diwakafkan.⁶⁴

Para ulama berpendapat bahwa wakaf juga termasuk ke dalam sedekah yang dinilai pahalanya senantiasa mengalir selagi manfaatnya masih bias dipetik. Nabi Muhammad SAW bersabda

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم يُنتفع به، أو ولد صالح يدعو له (رواه مسلم)

“Dari Abu Hurairah r.a berkata, Rasulullah SAW bersabda Apabila anak adam itu mati maka terputuslah amalnya, kecuali tiga hal. Sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya” (HR. Muslim).⁶⁵

Berdasarkan hadis di atas salah satu amalan yang tidak akan terhapus ketika anak cucu adam meninggal yaitu sedekah jariyah. Wakaf merupakan salah satu bentuk dari amal jariyah dimana benda yang diwakafkan atau pun harta yang diwakafkan pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang mewakafkannya.

⁶⁴Yudi Permana, Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia, *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*, Vol. 3, No. 2, Hlm, 180.

⁶⁵ M. Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, Depok: Gema Insani, 2005. Hlm, 473.

B. Sejarah Perkembangan Wakaf

Wakaf sudah ada sebelum islam. Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa sudah berdiri sebelum datangnya islam, juga tempat-tempat ibadah lainnya, seperti gereja, dan lainnya yang tidak dimiliki oleh masyarakat pada saat itu. Kakkah merupakan wakaf pertama yang diketahui manusia. Akan tetapi wakaf dalam islam tidak hanya dalam ruang lingkup tempat ibadah saja, tetapi lebih luas maknanya kepada semua jenis sedekah.

Wakaf sudah ada sejak zaman Rasulullah untuk masyarakat pada saat itu, dan wakaf terus berlanjut dan berkembang hingga masa sekarang ini. Semakin berkembangnya wakaf, beberapa Negara juga telah membentuk lembaga wakaf yang sesuai dengan dasar hukum wakaf, walaupun hukum wakaf tidak dijelaskan secara rinci di dalam Al Qur'an.

Wakaf yang pertama kali dalam masyarakat arab pra Islam adalah *Al-Ka'bah Al-Musyarafah* yaitu tempat peribadatan pertama yang dibangun oleh Nabi Ibrahim sebagai tempat untuk berkumpul (Haji). Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah Nabi berhijrah.⁶⁶

Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriyah pernah mewakafkan ketujuh kebun kurma di Madinah; diantaranya ialah kebun A'raf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebun lainnya. Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan Syariat Wakaf adalah Umar bin Khatab. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar ra, ia berkata⁶⁷:

Dari Ibnu Umar ra, berkata : “Bahwa sahabat Umar ra, memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra, menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk, Umar berkata : “Hai Rasulullah SAW., saya mendapat

⁶⁶ Choirun Nissa, Sejarah, Dasar Hukum dan Macam-macam Wakaf, *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*. Vol, 18. No, 2. Hlm, 306.

⁶⁷ <https://www.bwi.go.id/sejarah-perkembangan-wakaf/>, diakses pada tanggal 16 Juni 2021.

sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah SAW. bersabda: “Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata: “Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-rang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR.Muslim).

Kemudian syariat wakaf yang telah dilakukan oleh Umar bin Khatab dususul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun “Bairaha”. Selanjutnya disusul oleh sahabat Nabi SAW. lainnya, seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Mekkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Mekkah. Utsman menyedekahkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu’ads bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan “Dar Al-Anshar”. Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan Aisyah Isri Rasulullah SAW.⁶⁸

Praktek wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, semua orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para statnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat.

⁶⁸ *Ibid,,*

Perkembangan wakaf yang signifikan terjadi pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, semua orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf. Antusiasme masyarakat telah menarik perhatian negara untuk mengolah wakaf sebagai sector untuk membangun ekonomi masyarakat. Pada masa dinasti Umayyah hakim mesir sangat perhatian dengan perkembangan wakaf sehingga terbentuk lembaga wakaf. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf mesir, bahkan diseluruh negara Islam.⁶⁹

Sejak masa Rasulullah SAW serta masa kekhalifahan dan dinasti-dinasti Islam sampai sekarang wakaf masih terus dilaksanakan dari waktu ke waktu di seluruh Negara Islam, termasuk Indonesia. Dalam perjalanannya wakaf terus berkembang bersamaan dengan perubahan zaman dengan berbagai inovasi yang relevan, seperti terbentuknya berbagai jenis atau macam-macam wakaf.⁷⁰

Pada masa dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan “shadr al-Wuquuf” yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. Demikian perkembangan wakaf pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga lembaga wakaf berkembang searah dengan pengaturan administrasinya.⁷¹

Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf cukup mengembirakan, dimana hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semua dikelola oleh negara dan menjadi milik negara (baitul mal). Ketika Shalahuddin Al-Ayyuby memerintah Mesir, maka ia bermaksud mewakafkan tanah-tanah milik negara diserahkan kepada yayasan keagamaan dan yayasan sosial sebagaimana yang dilakukan oleh dinasti Fathimiyah

⁶⁹ Difi Dahliana, Sejarah dan Perkembangan Wakaf, *Skripsi*, (Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2009), hlm, 9.

⁷⁰ *Ibid*,

⁷¹ <https://www.bwi.go.id/sejarah-perkembangan-wakaf/>, diakses pada tanggal 16 Juni 2021.

sebelumnya, meskipun secara fiqh Islam hukum mewakafkan harta baitulmal masih berbeda pendapat di antara para ulama.⁷²

Pertama kali orang yang mewakafkan tanah milik nagara (baitul mal) kepada yayasan dan sosial adalah Raja Nuruddin Asy-Skyahid dengan ketegasan fatwa yang dikeluarkan oleh seorang ulama pada masa itu ialah Ibnu “Ishrun dan didukung oleh pada ulama lainnya bahwa mewakafkan harta milik negara hukumnya boleh (jawaz), dengan argumentasi (dalil) memelihara dan menjaga kekayaan negara. Sebab harta yang menjadi milik negara pada dasarnya tidak boleh diwakafkan. Shalahuddin Al-Ayyubi banyak mewakafkan lahan milik negara untuk kegiatan pendidikan, seperti mewakafkan beberapa desa (qaryah) untuk pengembangan madrasah mazhab asy-Syafi’iyah, madrasah al-Malikiyah dan madrasah mazhab al-Hanafiyah dengan dana melalui model mewakafkan kebun dan lahan pertanian, seperti pembangunan madrasah mazhab Syafi’iy di samping kuburan Imam Syafi’I dengan cara mewakafkan kebun pertanian dan pulau al-Fil.⁷³

Pada tahun 1287 Hijriyah dikeluarkan undang-undang yang menjelaskan tentang kedudukan tanah-tanah kekuasaan Turki Utsmani dan tanah-tanah produktif yang berstatus wakaf. Dari implementasi undang-undang tersebut di negara-negara Arab masih banyak tanah yang berstatus wakaf dan diperaktekkan sampai saat sekarang. Sejak masa Rasulullah, masa kekhalifahan dan masa dinasti-dinasti Islam sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan dari waktu ke waktu di seluruh negeri muslim, termasuk di Indonesia.⁷⁴

Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam ini telah diterima (diresepsi) menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Disamping itu suatu kenyataan pula bahwa di Indonesia terdapat banyak

⁷² *Ibid,,*

⁷³ *Ibid,,*

⁷⁴ *Ibid,,*

benda wakaf, baik wakaf benda bergerak atau benda tak bergerak. Kalau kita perhatikan di negara-negara muslim lain, wakaf mendapat perhatian yang cukup sehingga wakaf menjadi amal sosial yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat banyak.⁷⁵

Dalam perjalanan sejarah wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang bersamaan dengan laju perubahan jaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan, seperti bentuk wakaf uang, wakaf Hak Kekayaan Intelektual (Haki), dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, saat ini wakaf kian mendapat perhatian yang cukup serius dengan diterbitkannya Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya

Perkembangan wakaf di Indonesia terjadi ketika islam memasuki Indonesia. Kebutuhan tempat ibadah seperti masjid berdampak positif seperti pemberian tanah wakaf untuk mendirikan masjid. Seiring dengan perkembangan sosial masyarakat islam, praktik perwakafan mengalami kemajuan setahap demi setahap. Perkembangan wakaf di Indonesia tidak hanya untuk membangun tempat ibadah saja, seiring perkembangan praktik wakaf mulai muncul seperti tempat pendidikan serta pendirian pesantren. Mulanya pemerintah tidak ikut andil dalam permasalahan wakaf namun, saat ini pemerintah telah ikut andil dalam permasalahan wakaf seperti mengelola harta wakaf yang diatur di dalam perundang-undangan.⁷⁶

C. Macam-macam Wakaf dan Pemanfaatannya

Wakaf dapat dibedakan menjadi beberapa klasifikasi yaitu berdasarkan tujuannya, waktunya dan penggunaannya.

⁷⁵ <https://www.bwi.go.id/sejarah-perkembangan-wakaf/>, diakses pada tanggal 16 Juni 2021.

⁷⁶ Itang dan Iik Syakhabyatin, "Sejarah Wakaf Indonesia", *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, Vol. 18. No. 2. 2017. Hlm. 221-222.

Wakaf berdasarkan tujuannya terdiri dari:⁷⁷

1. Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (*khairi*), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk kepentingan umum.
2. Wakaf keluarga (*dzurri*), yaitu apabila tujuan wakaf untuk memberi manfaat kepada wakif, keluarganya dan keturunannya.
3. Wakaf gabungan (*musytarak*), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan.

Berdasarkan waktunya, wakaf terbagi menjadi dua macam:

1. Wakaf abadi, yaitu wakaf berbentuk barang yang bersifat abadi seperti tanah dan bangunan atau barang yang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi.
2. Wakaf sementara, yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika digunakan tanpa memberi syarat untuk menggantu bagian yang rusak.

Wakaf berdasarkan penggunaannya dibagi menjadi dua macam, yaitu:⁷⁸

1. Wakaf langsung, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya, seperti masjid untuk shalat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, rumah sakit untuk tempat berobat dan lain sebagainya.
2. Wakaf produktif, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produktif dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.

D. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf memiliki beberapa rukun yang wajib terpenuhi sebelum suatu benda di wakafkan antara lain yaitu, orang yang berwakaf, benda yang

⁷⁷ Bashlul Hazami, Peran dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia, *Jurnal Analis*. Vol, 16. No, 1. 2016. Hlm, 182.

⁷⁸Muhammad Aziz, Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol, 2. No, 1. 2017. Hlm, 40.

diwakafkan, penerima wakaf, dan ikrar wakaf. Adapun syarat-syarat wakaf sebagai berikut:⁷⁹

1. Syarat orang yang berwakaf ada empat yaitu, memiliki hak penuh atas harta yang diwakafkan, orang yang berwakaf harus berakal, *baligh*, dan mampu bertindak secara hukum.
2. Harta wakaf tidak sah apabila dipindah milikkan, kecuali apabila memenuhi syarat yang ditentukan. Pertama, barang yang diwakafkan harus harta benda yang berharga. Kedua, harta yang diwakafkan diketahui kadarnya. Ketiga, harta yang diwakafkan harus milik oleh orang yang mewakafkan. Keempat, harta yang diwakafkan berdiri sendiri, tidak melekat atas harta orang lain.
3. Orang yang menerima harta wakaf tentunya harus memenuhi beberapa syarat yang ditentukan. Orang yang menerima wakaf harus jelas, artinya orang yang menerima wakaf itu apakah satu orang, dua orang, atau lebih. Orang yang menerima harta wakaf juga harus orang yang berakal.
4. Syarat ikrar wakaf berkaitan dengan ucapan ketika benda diwakafkan. Ada beberapa syarat terkait ikrar wakaf. Pertama, ikrar yang diucapkan harus mengandung kata-kata yang menunjuk ke kekalannya. Kedua, ucapan dapat dilaksanakan segera tanpa harus menunggu syarat-syarat lain. Ketiga, ucapan bersifat pasti. Keempat, isi ikrar wakaf tidak mengandung syarat yang dapat membatalkannya.

E. Kedudukan Harta Wakaf Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perwakafan

Terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan harta wakaf dari kalangan para ulama, antara lain

⁷⁹A. Zaenurrosyid, Sengketa Wakaf dan Penyelesaiannya dalam Perspektif Undang-Undang Wakaf, *Jurnal Islamic Review*, Vol. 1, No. 1, 2012. Hlm, 97.

1. Menurut imam Hanafiah, benda wakaf tetap menjadi milik wakif, sehingga suatu saat harta wakaf dapat kembali kepada wakif atau diwariskan apabila wakif meninggal.⁸⁰
2. Menurut imam Maliki, harta wakaf dapat kembali kepada wakif dalam waktu tertentu. Apabila waktu yang ditentukan telah habis maka harta wakaf kembali kepada wakif dan dapat menjadi milik ahli waris apabila wakif meninggal dunia.⁸¹
3. Menurut imam Hanafi dan imam Syafi'i, harta wakaf itu sepenuhnya putus dari hak milik wakif dan menjadi milik umum atau Allah. Kepemilikan wakif atas harta yang diwakafkan putus setelah ikrar wakaf diucapkan.⁸²

Undang-undang telah mengatur tentang perwakafan di Indonesia. Menurut UU No. 41 tahun 2004 secara jelas memberikan kewenangan kepada BWI dalam tata kelola wakaf. Pada Bab IV, pasal 47 disebutkan bahwa Badan Wakaf Indonesia dibentuk dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. Pasal 49 ayat 1, BWI mempunyai tugas sebagai berikut.⁸³

1. Melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
3. Memberikan persetujuan atau izin atas perubahan peruntukan dan status benda harta wakaf.
4. Memberhentikan dan mengganti Nazhir.

⁸⁰ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat Press, 2005), hlm, 25.

⁸¹ Faisal Haq dan Saiful Anam, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1993), hlm, .

⁸² *Ibid.*, 13.

⁸³ Mansur Efendi, Menakar Progresivitas Dalam Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia, *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Vol, 3. No, 2. 2018. Hlm, 199.

5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

F. Wakaf Menurut Kompilasi Hukum Islam

Wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang, kelompok, atau badan hukum yang memberikan sebagian harta benda miliknya untuk selama-lamanya untuk kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai ajaran islam. Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.

Terdapat beberapa istilah dalam wakaf, diantaranya yaitu:

1. *Wakif*, orang yang mewakafkan harta bendanya.
2. *Ikrar*, pernyataan atau perkataan untuk mewakafkan harta benfanya.
3. *Nadzir*, orang atau kelompok yang diberikan tugas untuk menerima, mengelola atau mengurus benda wakaf
4. Benda wakaf, segala benda baik itu bergerak maupun tidak bergerak dan uang yang memiliki daya tahan tidak sekali pakai dan memiliki nilai menurut ajaran islam.⁸⁴

Untuk menjadi seorang *nadzir* harus memenuhi syarat-syarat yang sesuai untuk menjadi seorang *nadzir*, diantaranya yaitu:

1. Warga negara Indonesia
2. Beragama Islam
3. Sudah dewasa
4. Sehat jasmani dan rohani
5. Tidak berada di bawah pengampuan

⁸⁴ Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam), 2018, hlm 111.

6. Bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakatkannya.⁸⁵

Jika *nadzir* berbentuk badan hukum, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai beriku:

1. badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
2. mempunyai perwakilan di kecamatan tempat tinggal benda yang diwakatkannya.
3. Nadzir harus didaftar pada Kantor Umsan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Camat Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.
4. Nadzir sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi.
5. Jumlah Nadzir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan, sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.⁸⁶

Nadzir merupakan orang atau kelompok yang menerima, mengelola atau mengurus benda wakaf, diantara kewajiban dan hak-hak *nadzir*, yaitu:

1. *Nadzir* berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.

⁸⁵ Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam), 2018, hlm 114.

⁸⁶ *Ibid*, hlm, 115.

2. *Nadzir* diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam point (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
3. Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam point (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.
4. *Nadzir* diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, karena meninggal dunia, atas permohonan sendiri, tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai *nadzir*, melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana.
5. Bilamana terdapat lowongan jabatan *nadzir* karena salah satu alasan sebagaimana tersebut pada point (4), maka penggantinya diangkat oleh Kepala Kantor Urutan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
6. Seorang *Nadzir* yang telah berhenti, sebagaimana dimaksud pada point (4), tidak dengan sendirinya digantikan oleh salah seorang ahli warisnya.
7. *Nadzir* berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.⁸⁷

Adapun tentang unsur-unsur dan syarat-syarat wakaf, sebagai berikut:

1. Badan-badan Hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku.

⁸⁷ Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam), 2018, hlm 115.

2. Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.
3. Benda wakaf harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa.
4. Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada *nadzir* di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi.
5. Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dan ketentuan dimaksud dalam point (4) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama.⁸⁸

Sebelum melakukan wakaf terdapat beberapa tata cara untuk mewakafkan harta benda serta pendaftaran benda wakaf, diantaranya yaitu:

1. Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf.
2. Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
3. Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
4. Dalam melaksanakan Ikrar seperti dimaksud point (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan tanda bukti pemilikan harta benda, jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak

⁸⁸ Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam), 2018, hlm 117.

dimaksud, surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.⁸⁹

Dalam wakaf terdapat juga beberapa konflik yang terjadi, seperti peralihan benda wakaf, pengalihan fungsi, dan persengketaan. Terdapat beberapa aturan dalam perubahan dan penyelesaian benda wakaf, diantaranya yaitu:

1. Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan dalam ikrar wakaf.
2. Penyimpangan dari ketentuan dalam point (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan, karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif, karena kepentingan umum.
3. Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan *nadzir* diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Nadzir dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan dan Pengadilan agama yang mewilayahinya.
5. Perwakafan benda, demikian pula pengurusannya yang terjadi sebelum dikeluarkannya ketentuan ini, harus dilaporkan dan didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk disesuaikan.
6. Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai

⁸⁹ *Ibid*, hlm, 118.

hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.⁹⁰

G. Penyelesaian Sengketa Wakaf Menurut Undang-undang dan Qanun

Sengketa wakaf pada dasarnya harus diselesaikan atau ditempuh melalui musyawarah. Berdasarkan UU No. 41 tahun 2004 pasal 62 ayat (2) apabila mekanisme musyawarah tidak membuahkan hasil, sengketa sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan agama. Lembaga pengadilan merupakan lembaga akhir apabila proses musyawarah tidak lagi dapat menyelesaikan sengketa.⁹¹ Proses peralihan atau sengketa tanah wakaf dapat berujung pada konflik panjang atau bias juga diselesaikan melalui meditasi saja. Menurut Qanun Aceh nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal pasal 130 ayat 3.

Larangan menukar atau mengalih fungsikan harta wakaf yang tertuang dalam ayat 3 huruf d memiliki pengecualian, apabila terjadi sesuatu hal yang tidak dapat dielakkan setelah mendapatkan persetujuan dari BMA.⁹² Proses peralihan status wakaf dalam qanun aceh terdapat sedikit perbedaan dengan apa yang diatur dalam undang-undang wakaf. Jika terjadi suatu persengketaan atau permasalahan maka harus diselesaikan melalui Baitul Mal kampung dengan kata lain diselesaikan melalui peradilan adat. Apabila belum ditemukan penyelesaian atau kesepakatan dari masalah tersebut maka ditempuh melauai peradilan umum.⁹³

⁹⁰ Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam), 2018, hlm 120.

⁹¹ Upi Komariah, Penyelesaian Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama, *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol, 3. No, 2. 2014. Hlm, 142.

⁹² Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2010 tentang Baitul Mal pasal 130.

⁹³ Wulandari, Peralihan Harta Benda Wakaf yang Bersengketa Menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Melalui Badan Wakaf Indonesia dan Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal, *Skripsi*. (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), hlm. 6.

Penyelesaian sengketa wakaf pada umumnya harus diselesaikan secara musyawarah hal ini berdasarkan undang-undang wakaf No.41 tahun 2004 pasal 62 ayat 2. Kekuasaan yang diberikan kepada pengadilan agama merupakan merupakan langkah terakhir apabila penyelesaian masalah tidak bisa diselesaikan secara musyawarah. Dasar hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat disampaikan sebagai berikut:

1. UU No. 14 tahun 1970 pasal 3 ayat (1) yang berbunyi, semua peradilan di seluruh wilayah RI adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang. Penjelasan mengenai pasal tersebut yaitu, penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian tetap diperbolehkan.
2. Pasal 1851 KUHP perdata menyatakan, perdamaian adalah perjanjian kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjajikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini tidak sah, melainkan jika dibuat secara tertulis.
3. Pasal 1855 KUHP perdata, setiap perdamaian hanya mengakhiri perselisihan yang termaktub di dalamnya, baik para pihak merumuskan maksud mereka dalam perkara khusus atau umum, maupun maksud itu dapat disimpulkan sebagai akibat mutlak satu-satunya dari apa yang dituliskan.⁹⁴

Penyelesaian sengketa secara mediasi di pengadilan berbeda dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu cara penyelesaian suatu sengketa yang didasarkan pada perjanjian antara kedua belah pihak yang bersengketa. Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah, di mana pihak yang bersengketa bekerja

⁹⁴Junaidi Abdullah dan Nur Qodin, Penyelesaian Sengketa Wakaf dalam Hukum Positif, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 1, No.1, 2014. Hlm, 45.

sama dengan pihak yang tidak memihak kesalah satu orang yang bersengketa untuk merumuskan serta mencari jalan keluar terkait persengketaan yang terjadi. Pihak luar yang bekerja sama dengan pihak yang bersengketa disebut mediator. Para mediator hanya membantu pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalah yang dikuasakan kepadanya. Apabila mediasi tidak dapat menyelesaikan masalah maka persengketaan akan di lanjutkan ke ranah pengadilan.⁹⁵

Prosedur penyelesaian sengketa perwakafan menurut UU No.41 pasal 62 tahun 2004 menjelaskan, penyelesaian sengketa wakaf ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dan jika tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terdiri dari pihak yang bersengketa yang diselesaikan oleh pengadilan.

Penyelesaian perkara perdata wakaf tidak cukup hanya lembaga peradilan dalam arti pengadilan agama saja, tetapi juga bisa melalui pengadilan negeri. Hal ini dikarenakan jika hasil putusan dari lembaga pengadilan pertama itu dianggap terdapat pihak yang dirugikan maka dapat mengajukan ke pengadilan negeri. Jika keputusan pengadilan negeri dianggap merugikan salah satu pihak maka dapat mengajukan upaya hukum asasi ke mahkamah agung.⁹⁶

H. Peran Tokoh Adat dalam Masyarakat Gayo

Sarak Opat merupakan sebutan tokoh adat yang digunakan di tanah Gayo. Lembaga *Sarak Opat* secara umum telah terstruktur dan terorganisasi, mulai dari cabang tinggi yaitu Kabupaten hingga tingkatan rendah yaitu Desa. Keterlibatan *Sarak Opat* dalam penyelesaian sengketa yang terjadi tidak lepas

⁹⁵*Ibid...*

⁹⁶*Ibid...*

dari karena *Sarak Opat* juga merupakan lembaga pemerintahan adat yang telah ditetapkan berdasarkan Qanun yang berlaku. *Sarak opat* di masyarakat Gayo tidak jauh berbeda dengan suku lainnya, di antara tokoh *Sarak opat* terdiri dari *Reje*, *Petua*, *Imem*, dan Rakyat. Keempat tokoh tersebut memiliki peran dan fungsi masing-masing bagi masyarakat gayo, yaitu:

1. *Reje* (Kepala Desa)

Setiap daerah, desa, ataupun kampung pasti memiliki satu pemimpin, mengkoordinir, menegakkan, serta mengurus rakyat yang dipimpinnya. Setiap pemimpin umumnya dipilih oleh rakyatnya untuk menjadi pemimpin di suatu wilayah tertentu. Di tanah Gayo biasanya pemimpin biasanya disebut *Reje musuket sipet*. Pemimpin berkewajiban untuk menegakkan keadilan, keadilan yang ditegakkan tidak boleh melenceng dari agama, undang-undang serta adat dan istiadat. Dalam menjadi pemimpin serta menegakkan hukum pemimpin harus adil tidak lebih tidak kurang, artinya tidak memihak salah satu pihak yang bersengketa.

2. *Imem* (Imam Kampung)

Imem merupakan imam yang dipilih rakyat untuk memimpin kewajiban dalam beragama dan dianjurkan dalam syari'at, serta melarang apa yang diharamkan. *Imem* juga berfungsi mengingatkan *Reje* apabila di dalam menjalankan kewajibannya terdapat kesalah serta sesuatu yang bertentangan dengan agama.

3. *Petue* (Tetua Kampung)

Petua merupakan julukan untuk orang yang dituakan atau orang tua yang ditunjuk untuk meneliti merencanakan serta mencari masalah yang terjadi di masyarakat. *Petue* dipilih oleh masyarakat karena kepandaianya, pengalamannya, serta wibawa yang dimilikinya. Keberadaan *Petue* ini sangat penting, karena, apabila hasil penelitian atau hasil putusan yang diberikan *Petue* ini salah maka akan berdampak negative bagi masyarakat.

4. Rakyat

Rakyat adalah wakil –wakil yang dipilih oleh masyarakat sendiri dilihat dari potensinya yang mampu menyerap serta menyalurkan aspirasi dari seluruh masyarakat itu sendiri baik dari kalangan orang tua maupun pemuda serta dari kalangan laki-laki dan perempuan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Kab. Aceh Tengah

Aceh Tengah merupakan salah satu Kabupaten yang terdapat di Provinsi Aceh. Ditinjau secara umum Kabupaten Aceh Tengah memiliki potensi pengembangan ekonomi dari segi pertanian. Potensi yang dihasilkan dari daerah yang bersuhu sejuk ini adalah hasil dari perkebunan kopi serta hasil alam lainnya. Jika dilihat dari segi pertambangan Kabupaten Aceh Tengah memiliki bahan galian golongan-C yang beragam.⁹⁷

Wilayah Kabupaten Aceh Tengah dibagi menjadi 14 Kecamatan, yaitu Kebayakan, Lut Tawar, Bebesen, Bintang, Silih Nara, Pegasing, Rusip Antara, Kute Panang, Linge, Bies, Celala, Jagong Jeget dan Linge. Secara geografis wilayah Kabupaten Aceh Tengah terletak pada garis $96^{\circ} 48' - 97^{\circ} 02'$ BT dan $4^{\circ} 40' - 4^{\circ} 32'$ LU.⁹⁸

Kabupaten Aceh Tengah memiliki luas daerah 445.404,12 Ha yang terletak pada garis geografis $4^{\circ} 22' 14,42'' - 4^{\circ} 42' 40,8''$ LU dan $96^{\circ} 15' 23,6'' - 97^{\circ} 22' 10,76''$ BT. Kabupaten Aceh Tengah dikelilingi oleh beberapa Kabupaten lainnya. Sebelah Barat Berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat, Nagan Raya dan Pidie. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues, Aceh Barat dan Nagan Raya. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Gayo Lues. Perbatasan di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah, Pidie dan Kabupaten Bireuen.

⁹⁷[Http://ppsp.nawasis.info/.../BAB%20II%20GAMBARAN%20UMUM%%20WILAYA H.docx](http://ppsp.nawasis.info/.../BAB%20II%20GAMBARAN%20UMUM%%20WILAYA%20H.docx), diakses pada tanggal 16 Desember 2021.

⁹⁸[Http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/22901/7/Cover.pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/22901/7/Cover.pdf), diakses pada tanggal 16 Desember 2021.

2. Data Wakaf di Kabupaten Aceh Tengah

Aceh Tengah terdiri dari 14 Kecamatan. Berdasarkan data wakaf Kabupaten Aceh Tengah Lut Tawar merupakan Kecamatan yang paling banyak memiliki jumlah wakaf yaitu sebanyak 66 wakaf dengan luas 41.06 Ha, dan terdapat dua Kecamatan yang tidak memiliki harta wakaf yaitu, Kecamatan Silih Nara dan Kecamatan Linge. Kecamatan pegasing memiliki jumlah wakaf sebanyak 62, Kecamatan Bebesen memiliki 37 jumlah wakaf, Kecamatan Bintang 7 jumlah wakaf, Kecamatan Ketol 2 jumlah wakaf, Kecamatan Celala 41 jumlah wakaf, Kecamatan Kebanyakan 21 jumlah wakaf, Kecamatan Kute Panang 24 Jumlah wakaf, Kecamatan Bies 36 jumlah wakaf, Kecamatan Rusip Antara 20 jumlah wakaf, Kecamatan Atu Lintang 1 jumlah wakaf, Kecamatan Jagong 52 jumlah wakaf. data keseluruhan jumlah wakaf Kabupaten Aceh Tengah dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Data Wakaf Kabupaten Aceh Tengah

No	Kantor Urusan Agama	Jumlah	Luas (Ha)	Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat	
				Jumlah	Luas (Ha)	Jumlah	Luas (Ha)
1	Lut Tawar	66	<u>41,06</u>	<u>60</u>	<u>4,79</u>	6	<u>36,27</u>
2	Bebesen	37	<u>1,30</u>	<u>37</u>	<u>1,30</u>	0	0
3	Silih Nara	0	0	0	<u>0,00</u>	0	0
4	Linge	0	0	0	0	0	0
5	Pengasing	62	<u>6,65</u>	<u>57</u>	<u>6,47</u>	5	<u>0,18</u>
6	Bintang	7	<u>0,18</u>	<u>7</u>	<u>0,18</u>	0	0
7	Ketol	2	<u>0,16</u>	2	<u>0,16</u>	0	0
8	Celala	41	<u>2,73</u>	33	<u>1,69</u>	8	<u>1,04</u>

No	Kantor Urusan Agama	Jumlah	Luas (Ha)	Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat	
				Jumlah	Luas (Ha)	Jumlah	Luas (Ha)
9	Kebayakan	21	<u>0,71</u>	21	<u>0,71</u>	0	0
10	Kute Panang	24	<u>1,69</u>	20	<u>1,37</u>	4	<u>0,31</u>
11	Bies	36	<u>1,45</u>	36	<u>1,45</u>	0	0
12	Rusip Antara	20	<u>2,04</u>	12	<u>0,86</u>	8	<u>1,18</u>
13	Atu Lintang	1	<u>0,00</u>	1	<u>0,00</u>	0	0
14	Jagong	52	<u>9,60</u>	18	<u>3,75</u>	34	<u>5,85</u>
Jumlah		369	67,58	304	22,74	65	44,84

3. Pemerintahan Adat

Setiap daerah pasti memiliki sistem pemerintahan yang dijalankan, baik itu pemerintahan Negara, pemerintahan daerah maupun pemerintahan desa. Sistem pemerintahan di Aceh Tengah khususnya Kec. Lut Tawar menggunakan system pemerintahan adat yaitu *Sarak Opat*. Sistem pemerintahan *Sarak Opat* terdiri dari *Reje* (kepala kampung), *Imem* (imam), *Petue* (petua) dan rakyat. Pemerintahan *Sarak Opat* ada saat dibentuknya otonomi daerah yang memberlakukan sistem pemerintahan *Sarak Opat*. *Petue* yang merupakan salah satu tokoh pemerintahan mendapatkan legalitas berdasarkan Qanun Aceh No. 10 tahun 2008 yang mengatur tentang lembaga adat.

Pemerintahan adat tidak jauh beda dengan pemerintahan lainnya di mana setiap tokoh memiliki perannya masing-masing dalam menjalankan pemerintahan. *Reje* diharapkan mampu menerapkan aspek-aspek, seperti keadilan, kasih sayang, kesucian dan bijak sana. *Petue* diharapkan mampu untuk memahami kejadian dan gejala di masyarakat. *Imem* memiliki peran dalam bidang keagamaan, di mana *Imem* diharapkan mampu menuntun *Reje*, *Petue* dan

rakyat untuk memahami apa saja yang bias dilakukan dan dilarang oleh agama. Rakyat juga memiliki perannya tersendiri, rakyat memiliki peran dalam musyawarah. Terdapat ketentuan yang berlaku di pemerintahan adat, di mana pemerintahan adat akan diberi sanksi apabila melakukan penyimpangan.⁹⁹

B. Proses Penyelesaian Sengketa Wakaf di Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah

Menurut Qanun Aceh No. 9 tahun 2008 menyebutkan, aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar persengketaan dapat diselesaikan secara adat di tingkat kampung. Perselisihan di kampung dapat diselesaikan melalui mekanisme non litigasi atau peradilan adat kampung. Mekanisme penyelesaian seperti ini merupakan alternatif tanpa perlu ikut sertanya peradilan agama dalam penyelesaian sengketa yang terjadi. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi atau peradilan adat kampung telah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berdasarkan undang-undang tersebut penyelesaian dapat diselesaikan melalui adat kampung dan peradilan agama merupakan alternatif terakhir dalam penyelesaian sengketa.

Umumnya di daerah Aceh persengketaan biasanya dapat diselesaikan melalui peradilan adat kampung atau non litigasi, hal ini merujuk kepada Qanun No. 9 tahun 2009. Peradilan adat tidak tertera secara jelas dalam Qanun akan tetapi praktik penyelesaian sengketa perdata maupun pidana yang banyak terjadi melalui jalur peradilan kampung atau non litigasi.

Penyelesaian sengketa atau perkara melalui peradilan kampung terdapat petatah petitih yang menjadi landasan filosofi dalam penyelesaian perkara. Landasan filosofi ini bermakna setiap perkara atau sengketa harus dapat

⁹⁹[Http://ppsp.nawasis.info/.../BAB%20II%20GAMBARAN%20UMUM%%20WILAYA H.docx](http://ppsp.nawasis.info/.../BAB%20II%20GAMBARAN%20UMUM%%20WILAYA%20H.docx), diakses pada tanggal 16 Desember 2021.

diselesaikan, akan tetapi dalam penyelesaian perkara keharmonisan harus tetap bias terjaga jangan sampai dalam penyelesaian masalah menimbulkan permusuhan dan dendam. Dalam proses penyelesaian perkara atau sengketa hakim perlu mempedomani filosofi yang dipegang. Hakim adat tidak diperbolehkan memihak ke salah satu pihak yang bersengketa, dalam hal ini hakim perlu memilah antara urusan pribadi dan masyarakat umum.

Berdasarkan hasil observasi terdapat kasus sengketa tanah wakaf yang terjadi di Dusun Boom Kampung Takengon Timur Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah yang diselesaikan melalui jalur non litigasi atau secara peradilan adat kampong. Umumnya, masyarakat Dusun Boom yang mengalami perkara atau sengketa melapor kepada kepala Dusun selanjutnya dilaporkan kepada Keucik, seperti sengketa tanah wakaf keluarga Alm Pak Iskandar.

Terkait dengan proses dalam penyelesaian masalah sengketa, secara umum proses tersebut diselesaikan melalui dua tahap, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Pelaporan

Tahap ini merupakan tahap pertama di mana jika masyarakat diketahui memiliki konflik sesama masyarakat maupun konflik di dalam rumah tangga, maka salah satu pihak dapat melaporkan masalahnya ke pihak *Sarak Opat*. Azhar (*Reje* Kampung Boom) mengatakan bahwa pihak yang melakukan pelaporan bias dari pihak yang bermasalah maupun dari pihak keluarga. Dalam hal ini pihak *Sarak Opat* akan mendalami kasus yang terjadi kemudian dapat dilakukan musyawarah atau perundingan adat *Sarak Opat*.¹⁰⁰

Pada tahapan ini, pihak *Sarak Opat* juga bias memberikan nasehat pertama agar penyelesaian dapat diselesaikan secara musyawarah atau kekeluargaan. Terkait hal tersebut Azhar menyatakan “Langkah awal yang kita lakukan yaitu

¹⁰⁰ Hasil wawancara Azhar, Reje Kampung Boom, Kecamatan Lut Tawar, pada tanggal 26 Mei 2021.

kita perlu meninjau kembali kondisi yang terjadi, artinya jika terjadi masalah atau terdapat laporan bahwa terjadi suatu masalah, konflik kita perlu memanggil pihak pelapor dan terlapor dahulu dan kemudian kita bawa ke imam kampung agar diberikan nasehat yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi baik itu masalah sengketa tanah, perselingkuhan, perceraian, maupun kekerasan”¹⁰¹

Berdasarkan tahap awal ini maka pihak *Sarak Opat* terlebih dahulu memberikan nasehat kepada keluarga atau masyarakat yang mengalami permasalahan. Di mana Imam kamoung bertugas dalam memberikan nasehat yang berkaitan dengan agama, sehingga apabila dikira cukup maka tidak perlu dilanjutkan ke tahap selanjutnya seperti musyawarah adat. Namun jika dikira pihak yang bersiteru belum menerima pencerahan dalam penyelesaian masalah maka dilanjutkan dengan musyawarah adat.¹⁰²

2. Tahap Musyawarah Adat

Tahap musyawarah ini dilakukan jika antara pihak yang bersengketa atau pun yang berselisih tidak dapat diselesaikan dengan nasehat atau pun pada tahap pertama. Pihak *Sarak Opat* dalam hal ini berharap bias menyelesaikan masalah dengan musyawarah adat tanpa perlu dilakukan persidangan di pengadilan negeri. Pada tahap ini *Sarak Opat* memanggil kedua pihak yang bersengketa untuk melakukan mediasi dan proses musyawarah. Dalam proses musyawarah pihak *Sarak Opat* tetap memberikan nasehat-nasehat terkait perseteruan yang terjadi, langkah ini dilakukan dengan harapan pihak yang bersengketa berdamai. Penyelesaian masalah pada tahap ini juga bias terjadi secara berangsur-angsur karena pernah terjadi masalah di mana kedua belah pihak bersikukuh tetap pada pendirian masing-masing, namun pihak *Sarak Opat* tetap berupaya agar permasalahan yang terjadi tetap bias diselesaikan melalui musyawarah adat.¹⁰³

¹⁰¹ *Ibid...*

¹⁰² *Ibid...*

¹⁰³ *Ibid...*

Terkait hasil dari tahap kedua ini, setelah ada kesimpulan yang didapat maka pihak *Sarak Opat* menyatakan keputusan hasil musyawarah secara lisan, baik keputusan berakhir dengan tanah waqaf alm bpk Iskandar Tetap menjadi tanah yang diwaqafkan atau kembali menjadi milik ahli waris, yang kemudian keputusan ini diarahkan agar kedua belah pihak mengajukan pada Mahkamah Syari'ah sehingga mendapat kekuatan hukum. Keputusan yang dibuat *Sarak Opat* tidak dalam bentuk tertulis melainkan hanya disampaikan secara lisan. Hal ini dilakukan karena biasanya masyarakat sangat menghargai keputusan yang telah dikeluarkan pihak *Sarak Opat*. Sehingga keputusan secara lisan telah cukup untuk memutus perkara atau perselisihan yang terjadi. Menurut Azhar, jika keputusan dari pihak *sarak opat* telah dikeluarkan maka pihak yang berselisih harus menjalankan keputusan yang dikeluarkan, akan tetapi jika hasil keputusan dari pihak *Sarak Opat* tidak dijalankan maka tidak ada sanksi yang dijatuhkan.¹⁰⁴

Adapun pernyataan *Petue* Kampung Boom dalam tahap ini yaitu:

“Setelah adanya laporan yang diterima maka pihak *Sarak Opat* serta pihak yang bersengketa atau berselisih akan melakukan musyawarah adat. Musyawarah biasanya dilakukan untuk menggali penyebab terjadinya sengketa, sehingga mudah untuk mendapatkan solusi atau jalan keluar. Setelah didapatkan solusi maka pada saat itu juga pihak *Sarak Opat* dapat langsung menyampaikan hasil keputusan dari hasil musyawarah yang dilakukan. Berdasarkan hasil keputusan musyawarah pihak *Sarak Opat* berharap pihak yang bersengketa tidak lagi bersiteru dalam masalah yang terjadi. Namun, jika hasil musyawarah yang disampaikan tidak dapat diterima kedua belah pihak atau keduanya tetap berpegang pada pendirian masing-masing, maka pihak *Sarak Opat* memberikan

¹⁰⁴*Ibid...*

arahan agar kedua belah pihak melaporkan masalah tersebut ke Mahkamah Syari'ah”¹⁰⁵

Berdasarkan dari beberapa pernyataan di atas diketahui bahwa sengketa yang terjadi terlebih dahulu diketahui karena adanya laporan terkait tanah tersebut kemudian pihak *Sarak opati* menindak lanjuti perkara tersebut dengan mengadakan musyawarah antara kedua belah pihak yang bersengketa dan bertindak sebagai penengah dan tidak memihak ke salah satu anggota yang sedang berperkara. Hasil keputusan musyawarah disampaikan setelah musyawarah selesai tidak dalam bentuk tertulis. Apabila hasil dari musyawarah dianggap berat sebelah oleh salah satu pihak yang bersengketa maka dapat melaporkannya ke tingkatan yang lebih tinggi dari pemerintahan adat yaitu Mahkamah Syariah.

C. Peran Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf

Sarak Opat merupakan sebutan tokoh adat yang digunakan di tanah Gayo. Lembaga *Sarak Opat* secara umum telah terstruktur dan terorganisasi, mulai dari cabang tinggi yaitu Kabupaten hingga tingkatan rendah yaitu Desa. Keterlibatan *Sarak Opat* dalam penyelesaian sengketa yang terjadi tidak lepas dari karena *Sarak Opat* juga merupakan lembaga pemerintahan adat yang telah ditetapkan berdasarkan Qanun yang berlaku.

Keterlibatan *Sarak Opat* dalam penyelesaian sengketa tanah waqaf yang terjadi di Kampung Boom Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah tidak lepas dari peran-peran tokoh adat itu sendiri, antara lain sebagai berikut:

1. Reje (Kepala Kampung/Desa)

Setiap daerah, desa, ataupun kampung pasti memiliki satu pemimpin, mengkoordinir, menegakkan, serta mengurus rakyat yang dipimpinnya. Setiap pemimpin umumnya dipilih oleh rakyatnya untuk menjadi pemimpin di suatu

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan M. Atta, *Petua* Kampung Boom, pada tanggal 14 Mei 2021.

wilayah tertentu. Di tanah Gayo biasanya pemimpin biasanya disebut *Reje musuket sipet*. Pemimpin berkewajiban untuk menegakkan keadilan, keadilan yang ditegakkan tidak boleh melenceng dari agama, undang-undang serta adat dan istiadat. Dalam menjadi pemimpin serta menegakkan hukum pemimpin harus adil tidak lebih tidak kurang, artinya tidak memihak salah satu pihak yang bersengketa.

Dalam persengketaan yang terjadi *Reje* berfungsi sebagai pemimpin di mana pihak yang bersengketa atau keluarga dari kedua belah pihak terlebih dahulu melaporkan perkara yang terjadi sebelum ditindak lanjuti ke tahap selanjutnya seperti mediasi, musyawarah. *Reje* juga bertugas menyampaikan hasil keputusan dari musyawarah yang telah dilakukan baik itu keputusan bahwa masalah dapat diselesaikan secara adat maupun dilanjutkan ke Mahkamah Syari'ah.¹⁰⁶

2. *Imem* (Imam Kampung/Desa)

Imem merupakan imam yang dipilih rakyat untuk memimpin kewajiban dalam beragama dan dianjurkan dalam syari'at, serta melarang apa yang diharamkan. *Imem* juga berfungsi mengingatkan *Reje* apabila di dalam menjalankan kewajibannya terdapat kesalan serta sesuatu yang bertentangan dengan agama. Dalam persengketaan tanah waqaf yang terjadi di Kampung Boom Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, *Imem* bertugas memberikan nasehat kepada kedua belah pihak yang bersengketa terkait hukum agama yang berlaku untuk tanah waqaf, serta menyampaikan dampak positif dan negatif terkait persengketaan yang terjadi.¹⁰⁷

3. *Petue* (Tetua Kampung/Desa)

Petue merupakan julukan untuk orang yang dituakan atau orang tua yang ditunjuk untuk meneliti merencanakan serta mencari masalah yang terjadi di

¹⁰⁶Hasil wawancara Azhar, Reje Kampung Boom, Kecamatan Lut Tawar, pada tanggal 26 Mei 2021.

¹⁰⁷Hasil wawancara dengan Khalidin, Imam Kampung Boom Kecamatan Lut Tawar, pada tanggal 14 Mei 2021.

masyarakat. *Petue* dipilih oleh masyarakat karena kepandaiannya, pengalamannya, serta wibawa yang dimilikinya. Keberadaan *Petue* ini sangat penting, karena, apabila hasil penelitian atau hasil putusan yang diberikan *Petue* ini salah maka akan berdampak negative bagi masyarakat.

Dalam persengketaan tanah waqaf yang terjadi di Kampung Boom Kecamatan Lut Tawar *Petue* memiliki peran untuk menelaah serta mengevaluasi masalah yang terjadi dan mencari jalan tengah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Kesimpulan hasil musyawarah dapat disampaikan langsung oleh *Petue* atau disampaikan oleh *Reje*. Hasil dari musyawarah dari persengketaan yang terjadi *Petue* menyampaikan usulannya atau jalan keluar yang diambil kepada *Reje* dan hasil putusan tersebut disampaikan oleh *Reje*.¹⁰⁸

4. Rakyat

Rakyat adalah wakil –wakil yang dipilih oleh masyarakat sendiri dilihat dari potensinya yang mampu menyerap serta menyalurkan aspirasi dari seluruh masyarakat itu sendiri baik dari kalangan orang tua maupun pemuda serta dari kalangan laki-laki dan perempuan. Dalam persengketaan tanah waqaf yang terjadi di Kampung Boom Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, ada beberapa wakil rakyat yang dipilih untuk ikut serta dalam musyawarah yang dilakukan guna mencari jalan tengah dari permasalahan tersebut. Adapun fungsinya antara lain menyampaikan pendapat untuk mencari jalan tengah serta menyampaikan usulan, dimana hal itu akan dipertimbangkan oleh *Petue* dan kemudian ditarik kesimpulan hasil dari musyawarah atau yang dilakukan.¹⁰⁹

Dari keempat tokoh *Sarak Opat* di atas diketahui bahwa keempat tokoh adat tersebut memiliki peran dan fungsinya masing-masing dalam menjalankan tugasnya sebagai tokoh adat. *Reje* berfungsi sebagai penegak keadilan dalam masyarakat. *Imem* berfungsi untuk menegakkan ajaran agama. *Petua* berfungsi

¹⁰⁸Hasil wawancara dengan M. Atta, *Petua* Kampung Boom, pada tanggal 14 Mei 2021.

¹⁰⁹Hasil wawancara dengan M.Ali, Ketua Pemuda Kampung Boom Kecamatan Lut Tawar, pada tanggal 15 Mei 2021.

sebagai orang tua yang dapat menelaah, meneliti, serta mencari jalan keluar dari permasalahan-permasalahan dalam masyarakat, sedangkan rakyat merupakan perwakilan dari seluruh masyarakat yang berfungsi untuk menanggapi serta menyamoaikan aspirasi dari seluruh masyarakat.

Terkait dengan persengketaan serta masalah lain yang terjadi dalam masyarakat Kampung Boom Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, umumnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan, musyawarah serta hukum adat yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga *Sarak Opat* yang terbentuk memiliki dampak positif di kehidupan bermasyarakat. M. Atta menambahkan seluruh kasus permasalahan persengketaan serta perceraian yang terjadi di Kampung Boom Kabupaten Aceh Tengah tiga tahun belakangan ini rata-rata diselesaikan melalui hukum adat atau mediasi terhadap kedua belah pihak yang bersiteru. Adapun permasalahan yang tidak dapat diselesaikan maka, pihak *Sarak Opat* mengusulkan kepada kedua belah pihak yang bersiteru untuk melaporkannya ke Mahkamah Syari'ah agar diselesaikan di persidangan.¹¹⁰

¹¹⁰Hasil wawancara dengan M. Atta, *Petua* Kampung Boom, pada tanggal 14 Mei 2021.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan terkait persengketaan tanah waqaf yang terjadi di Kampung Boom Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, maka didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa proses penyelesaian masalah terkait dengan persengketaan tanah waqaf di Kampung Boom Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah ditempuh melalui dua tahap yaitu tahap pelaporan dan tahap musyawarah. Tahap pertama yaitu tahap pelaporan di mana salah satu dari kedua belah pihak yang bersengketa terlebih dahulu melaporkan permasalahan yang terjadi kepada Reje dan kemudia akan dibawa ke Imem untuk diberikan nasehat awal terkait permasalahan yang terjadi. Apabilah pada nasehat awal permasalahan tidak dapat diselesaikan maka dilanjutkan ke tahap kedua. Tahap kedua yaitu tahap musyawarah, dimana seluruh pihak baik itu yang berselisih maupun Sarak Opat berkumpul guna melakukan musyawarah terkait persengketaan yang terjadi, pada tahap ini Sarak Opat melakukan mediasi antara kedua belah pihak serta ditariknya kesimpulan dari persengketaan. Hasil musyawarah akan disampaikan langsung pada saat itu juga baik itu keputusan bahwa masalah dapat diselesaikan maupun tidak, apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan maka pihak Sarak Opat akan mengarahkan kedua belah pihak yang bersengketa untuk melapor ke Mahkamah Syari'ah agar diselesaikan di pengadilan.
2. Dari hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa lembaga Sarak Opat memiliki peran yang sangat penting dan berdampak positif dalam

menyelesaikan masalah serta menangani kasus-kasus persengketaan, kekeluargaan, perceraian, agama, pidana maupun perdata. Dalam kasus persengketaan tanah waqaf yang terjadi di Kampung Boom Kabupaten Aceh Tengah lembaga Sarak Opat berperan sebagai mediator kepada kedua belah pihak yang bersengketa serta memberikan solusi atas masing-masing permasalahan kedua belah pihak yang bersengketa. Solusi yang disampaikan bertujuan untuk mencari jalan keluar serta berupaya untuk menyelesaikan masalah yang terjadi serta menyatukan kedua belah pihak yang berseteru atah persengketaan tersebut.

B. Saran

Dari permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Dengan adanya lembaga Sarak Opat, diharapkan kepada seluruh masyarakat yang memiliki masalah terkait persengketaan tanah, keluarga, agama, perdata dan pidana hendaknya dapat menjadikan lembaga Sarak Opat ini sebagai media musyawarah dalam menyelesaikan masalah yang terjadi antara kedua belah pihak yang bersengketa.
2. Lembaga Sarak Opat hendaknya dapat memberikan keputusan dari hasil musyawarah yang dilakukan dalam bentuk tulisan tidak hanya disampaikan melalui lisan. Sehingga apabila salah satu pihak melanggar ketentuan ataupun hasil dari musyawarah dapat diberikan sanksi atau hukum adat yang berlaku agar salah satu pihak yang berselisih tidak merasa dirugikan dari hasil keputusan musyawarah yang telah disampaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta:Pilar Media, 2005.
- Abid Abdullah Al-kabisi, "*Hukum Wakaf, kajian kontemporer pertama dan terlengkap tentang fungsi dan pengelolaan Wakaf serta penyelesaian atas sengketa wakaf*", Jakarta: Ilman Press, 2004.
- Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002.
- Akhmad Fahrudin, "Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004 dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*, 2006.
- Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta 2004.
- Faishal Haq dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Pasuruan Jawa Timur: GBI (Anggota IKADI), 1994.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, Jakarta: Gama Isnani 2013.
- Imam Bukhari, penyusun Achmad Sunarto Syamsuddin Noor, Himpunan Hadis Shahis Bukhari Jakarta:An Nur 2008.
- Khairil Rusli, "*kewenangan Nazhir dalam pengelolaan harta wakaf analisis perbandingan undang-undang wakaf. No 41 Tahun 2004 mazhab syafi'i*". 2008.
- Muhammad Amin Summan, *Hukum Keluarga Di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad Ridho, "Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Mengubah atau Menjual Harta Wakaf Dalam Perpesktif Hukum Islam" *Skripsi*, 2015.

- Muhammad Umar, *Pemimpin Aceh dan Nusantara*, Bandan Aceh: Yayasan Busafat, 2008.
- Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Terj. Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, pasal 1 (b). Dalam pasal ini dikatakan bahwa benda wakaf dilembagakan untuk selama-lamanya (*mu'abbad*).
- Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Said Agil Husin al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2004.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih As-Sunnah*, penerjemah Adz- Dzaki, Arif Hidayat, Ahmad Rifa'i, jilid 4 Surakarta: Insan Kamil, 2016.
- Sri Kartika Mawardi, "*Perubahan Peruntukkan Tanah Wakaf Hak Milik Menurut Hukum Islam dan UU No. 5/1960 Tentang UUPA*" Tesis Tahun 2007.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum* Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1, ayat (1).



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 4654/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2020

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Mursyid, S. Ag., M.HI
b. Riadhus Shalihin, M.H
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Alfiqri Hasriandi
N I M : 150101112
Prodi : HK
J u d u l : Peran Tokoh Adat dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf (Studi Kasus tentang Penarikan Kembali tanah Wakaf di kec. Laut Tawar Kab.Aceh Tengah)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 23 Desember 2020

Dekan

Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HK;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

7/4/22, 9:18 PM

Document



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR- RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma

Darussalam Banda Aceh

Telepon:0651- 7557321,

Email: uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2729/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2022

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Kepala (KUA) Kantor Urusan Agama Takengon Kec. Laut Tawar.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ALFIQRI HASRIANDI / 150101112**

Semester/Jurusan : XV / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Alamatsekarang : Tibang Kec.syah kuala

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Peran tokoh adat dalam penyelesaian sengketa wakaf (Studi Kasus Tentang Penarikan Kembali Tanah Wakaf di Kec. Laut Tawar Kab. Aceh Tengah)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 14 Juni 2022an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Dr. Jabbar,M.A

Berlaku sampai ; 30 November 2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH TENGAH
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KOTA TAKENGON

Jalan Pahlawan - Bale Atu - KodePos 24551 Email : kuakota1@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: B-192/kua/01.09/1/PTI.009/07/2022

Berdasarkan Surat Keterangan Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Banda Aceh Nomor: 2729/Un.08/FSH.I/PP.00.09/06/20202 Tanggal 14 Juni 2022, Maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kabupaten Aceh Tengah dengan ini menerangkan:

Nama : **Alfiqri Hasriandi**
Nim : 150101112
Semester/Jurusan : XV / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Judul Skripsi : Peran Tokoh adat dalam penyelesaian sengketa wakaf (Studi Kasus Tentang Penarikan Kembali Tanah Wakaf di Kec. Laut Tawar Kabupaten Aceh Tengah)

Adalah benar nama yang tersebut telah melakukan penelitian Studi Kasus Skripsi Pada Tanggal 05 Juli 2022 di Kantor Urusan Agama Kota Takengon Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah.

Demikianlah Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat dimaklumi dan dapat dipergunakan seperlunya.

Takengon, 06 Juli 2022

Kepala

